



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Kediri** yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 04 Januari 2016 Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/58/X/1997 tanggal 22 Oktober 1997 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Kediri ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

3.1. ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun;

3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 8 tahun;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:

- kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
- kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
- Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

### SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 0053/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 26 Januari 2016 dan 22 Pebruari 2016 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Penduduk Jawa Timur Kota Kediri, Nomor: 3571035205800001 tanggal 17 Juli 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 412/58/X/1997 tanggal 22 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kediri;

Bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2002, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang telah retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya masalah ekonomi keluarga, yaitu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan suka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

### Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2002, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang telah retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya masalah ekonomi keluarga, yaitu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan suka minum-minuman keras, serta ringan tangan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1 HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن** 201 / 8 - **للجصاص** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ  
الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.**

*Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila Majelis Hakim mengabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian, hal ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 29 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

*Ttd*

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

*Ttd*

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

*Ttd*

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

*Ttd*

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H.

**Biaya Perkara :**

- |    |                         |              |
|----|-------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses -----      | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan -----   | Rp.300.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp.391.000,-
	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera  
Pengadilan Agama kediri

Drs.H. DULLOH, SH.,M.H.